



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PROSEDUR PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN

STKIP "NUSA TIMOR"

2024



STKIP "NUSA TIMOR"
Atambua



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
Nomor: 1021/SK/K.STKIP-NT/VIII/2024
TENTANG
PROSEDUR PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STKIP “NUSA TIMOR”;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan STKIP “NUSA TIMOR” tanggal 5 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STKIP “NUSA TIMOR”;
- Kedua : Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan dijadikan sebagai salah satu pedoman penyelenggaraan kerjasama di STKIP “NUSA TIMOR”;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Atambua, 16 Agustus 2024

Ketua STKIP “NUSA TIMOR”



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si.

NIDN. 0825018902



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
Nomor: 1022/SK/K.STKIP-NT/VIII/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PROSEDUR
PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STKIP “NUSA TIMOR”;
- Mengingat : b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan STKIP “NUSA TIMOR” tanggal 5 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan nama-nama Tim Penyusun Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STKIP “NUSA TIMOR” sebagai berikut:
- Pertama : Penasehat : Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si.
- Penanggung jawab : Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd.
- Ketua Tim : Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd.
- Anggota : Salmon Amtiran, S.Pd., M.Pd.
- Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Atambua, 16 Agustus 2024
Ketua STKIP “NUSA TIMOR”



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si.
NIDN. 0825018902

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum Kerja Sama	4
C. Tujuan Kerja Sama	5
D. Prinsip Kerja Sama.....	6
BAB II KERANGKA DASAR	8
A. Rencana Pengembangan Kerja Sama	8
B. Arah Pengembangan Kerja Sama	8
C. Daftar Mitra Kerja Sama	10
BAB III PROSEDUR KERJA SAMA	11
A. Pengembangan Kerja Sama.....	11
B. Flowchart Prosedur Kerja Sama.....	14
BIBLIOGRAPHY.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan visi STKIP “NUSA TIMOR” untuk Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri, maka STKIP “NUSA TIMOR” terus berupaya untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri sebagai mana yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, salah satu upaya yang diterapkan pada semua Program Studi di STKIP “NUSA TIMOR” agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam menerapkan semua aturan-aturan yang sesuai dengan standarnasional perguruan tinggi.

Sejak beberapa tahun terakhir, STKIP “NUSA TIMOR” sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di program studi yang ada. Pengembangan kerjasama di lingkup STKIP “NUSA TIMOR” akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan daya saing STKIP “NUSA TIMOR” dalam pencapaian VMTS. Berdasar kepada hal ini, STKIP “NUSA TIMOR” perlu untuk mewujudkan peluang secara eksternal maupun internal dalam suatu buku Panduan Kerja Sama dalam meningkatkan kemitraan yang saling bermanfaat. Oleh karena itu, STKIP “NUSA TIMOR” perlu untuk memanfaatkan peluang yang ada baik secara eksternal maupun internal sehingga perlu dibuat suatu Panduan Kerja Sama.

Kerja sama yang dimaksudkan dalam Panduan Kerja Sama ini adalah kesepakatan antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan mitra kerja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut yang tentunya dapat dipelajari dan disiapkan secara mendetail, sehingga memudahkan bagi para Civitas Akademika untuk menyiapkan dan menindaklanjuti kerjasama yang bermanfaat

bagi masing-masing pihak.

Kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik. Kerjasama bidang akademik berupa penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi. Kerjasama di bidang non-akademik meliputi pemanfaatan aset dan hak kekayaan intelektual.

B. Dasar Hukum Kerja Sama

Kerjasama dan kemitraan memegang peranan penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, baik dalam dan luar negeri dengan berbagai mitra berupa pemerintah, swasta, dan organisasi lain berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan pasal 50 bahwa Perguruan Tinggi Perlu melakukan Kerjasama yang merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi Kerjasama kedalam kegiatan akademik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang akreditasi Program Studi dengan salah satu item penilaian adalah Terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang didalamnya mengatur tentang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dalam implementasinya dengan Kerjasama dengan berbagai pihak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Standar KKNI;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

- Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang akreditasi Program Studi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi STKIP “NUSA TIMOR”;
 14. Statuta STKIP “NUSA TIMOR” Tahun 2021

Berdasar hal tersebut, STKIP “NUSA TIMOR” terus berupaya untuk mendorong kemitraan yang tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga.

C. Tujuan Kerja Sama

Kerja sama di STKIP “NUSA TIMOR” bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma. Secara spesifik diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Meningkatkan daya saing dan keunggulan STKIP “NUSA TIMOR” yang sejalan dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) serta kinerja mutu di tingkat program studi dan di tingkat STKIP “NUSA TIMOR”;
2. Meningkatkan kinerja mutu di tingkat program studi dan STKIP “NUSA TIMOR” dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi;
3. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun

internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;

4. Mewujudkan prinsip *Good University Governance* (GUG) atau tata kelola yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan keadilan.

D. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya STKIP “NUSA TIMOR” dapat menjalin Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui negaranya;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di STKIP “NUSA TIMOR”;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi STKIP “NUSA TIMOR” dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

Prinsip-prinsip kerja sama di atas sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kerja sama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-

2025 dan Statuta STKIP “NUSA TIMOR” Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan kerja sama perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

1. Pelaksanaan kerja sama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi (simbiosis mutualisme);
2. Penerapan administrasi dan proses pelayanan terkait kerja sama dapat lebih efisien dan efektif serta saling menunjang satu dengan lainnya;
3. Memiliki keterbukaan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya;
4. Senantiasa memegang prinsip asas persamaan hak dan kewajiban, kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, serta permasalahan yang dihadapi; dan
5. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan khusus untuk kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Kerjasama dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik;
2. Kerjasama tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional; dan
3. Kerjasama tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

Kerja sama STKIP “NUSA TIMOR” dalam negeri maupun luar negeri pada prinsipnya dikembangkan untuk mempercepat pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerjasama dalam negeri dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, serta memacu dinamika sosial masyarakat, dan atmosfer akademik. Sedangkan kerjasama luar negeri dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan budaya tradisional, perjanjian alih material (material transfer agreement), kekayaan intelektual; dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

BAB II

KERANGKA DASAR

A. Rencana Pengembangan Kerja Sama

Rencana pengembangan kerja sama STKIP “NUSA TIMOR” dalam mengembangkan jejaring dan kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerja sama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerja sama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
2. Pertimbangan untuk pengembangan kerja sama didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
 - b. Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang;

Berikut ini adalah rencana pengembangan kerja sama dalam mengembangkan jejaring dan kemitraan yang selaras dengan visi STKIP “NUSA TIMOR” yaitu *“Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan guru yang profesional serta berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar”*. Visi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Swasta di STKIP “NUSA TIMOR” untuk kurun waktu hingga 2024.

Tingkat	2021	2022	2023	2024
Lokal	60%	70%	80%	100 %
Nasional	60%	70%	80%	100 %

B. Arah Pengembangan Kerja Sama

Arah Pengembangan Kerja sama dengan Pihak Lain untuk menjadikan STKIP “NUSA TIMOR” sebagai Perguruan Tinggi yang terkemuka dan sejalan dengan visi misi STKIP “NUSA TIMOR” dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Tinggi melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu

Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat maka diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/lokal yakni sebagai berikut:

1. Internasional

- a. Mengembangkan kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi di Luar Negeri.

2. Nasional

- a. Mengembangkan kerja sama dengan instansi pemerintah tingkat pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan (mutualisme).
- b. Mengembangkan kerja sama dengan dengan institusi pendidikan lain baik PTN, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergia pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- c. Mengembangkan kerja sama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan maupun institusi penelitian/ institusi pengembangan ilmu.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan.

3. Regional / Lokal

- a. Mengembangkan kerja sama dengan instansi pemerintah provinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.
- b. Mengembangkan kerja sama dengan institusi pendidikan di tingkat regional maupun lokal.
- c. Mengembangkan kerja sama dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan setempat.
- d. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan dan organisasi non pemerintah lingkup regional atau lokal.

C. Daftar Mitra Kerja Sama

Saat ini STKIP “NUSA TIMOR” telah menandatangani Nota Kesepahaman antara lain dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Atambua, Pemerintah Kabupaten Belu serta beberapa perusahaan sektor swasta/BUNM. STKIP “NUSA TIMOR” telah membangun kerjasama dengan beberapa untuk Pengembangan akademik dan pengabdian kepada masyarakat baik secara lokal, regional, antara lain Timor Leste.

1. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri

NO	NAMA MITRA	AREA KERJA SAMA
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Belu	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Belu
2	Pemerintah Kota Atambua	Pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Kota Atambua
3	PAUD Anugerah Haukoto	Tri Dharma Perguruan Tinggi
4	PAUD Matahari	Tri Dharma Perguruan Tinggi
5	PAUD Makerek Badaen	Tri Dharma Perguruan Tinggi
6	PAUD Bundaran	Tri Dharma Perguruan Tinggi
7	PAUD Lorosae	Tri Dharma Perguruan Tinggi
8	PAUD Mekar Toro	Tri Dharma Perguruan Tinggi
9	PAUD Bina Kasih Haliwen	Tri Dharma Perguruan Tinggi
10	PAUD Sinar Harapan Duarato	Tri Dharma Perguruan Tinggi
11	Pemerintah Desa Alkani	Tri Dharma Perguruan Tinggi
12	Pemerintah Desa Nualain	Tri Dharma Perguruan Tinggi
13	Pemerintah Desa Duarato	Tri Dharma Perguruan Tinggi
14	Pemerintah Desa Toheleten	Tri Dharma Perguruan Tinggi
15	GMIT Polycarpus Atambua	Sosialisasi PMB
16	RRI Atambua	Sosialisasi, promosi, dan iklan

BAB III

PROSEDUR KERJA SAMA

A. Pengembangan Kerja Sama

Pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk STKIP “NUSA TIMOR” saat ini, sedang menghadapi tiga skala tuntutan, yaitu skala global, nasional, dan tuntutan lokal. Tuntutan pada skala global di antaranya berupa tuntutan kualitas, relevansi, dan internasionalisasi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, STKIP “NUSA TIMOR” sangat terbuka dalam pengembangan kerja sama baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.

STKIP “NUSA TIMOR” terus berusaha untuk menjalin hubungan dengan pihak luar (mitra kerja) dengan baik dengan lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri. Pelaksanaan dapat dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan kerjasama tersebut di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional diperlukan penguatan komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan Lembaga, lembaga swasta, lembaga perguruan tinggi, asosiasi, dunia Industri dan lain-lain di pusat dan daerah.

Oleh karena itu, STKIP “NUSA TIMOR” dalam kerangka pengembangan kerjasama akan dituangkan ke dalam beberapa tingkat yang meliputi:

1. Kerjasama Tingkat Lokal

Kerjasama di tingkat lokal sangat mendukung perubahan dan pengembangan STKIP “NUSA TIMOR” khususnya dalam meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Di antara kerjasama di tingkat lokal yang pernah dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Belu, bank-bank, perusahaan swasta, dan lembaga-

lembaga pendukung lainnya.

STKIP “NUSA TIMOR” juga menjalin kerjasama dengan lembaga swasta lokal untuk memperoleh dukungan, dan pengembangan SDM termasuk penelitian dalam mengelola pendidikan. Kerjasama tersebut di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional diperlukan penguatan komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi, Kementerian dan Lembaga, lembaga swasta, lembaga perguruan tinggi, asosiasi, dunia Industri dan lain- lain di pusat dandaerah.

2. Kerjasama Tingkat Nasional

Kerjasama tingkat nasional sangat penting untuk mewujudkan perubahan kelembagaan STKIP “NUSA TIMOR” sebagai instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan institusi perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir.

Perjalanan kerjasama tingkat nasional dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbagai pihak yang turut serta dalam pengembangan STKIP “NUSA TIMOR” yakni lembaga pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.

3. Kerjasama Tingkat Internasional

STKIP “NUSA TIMOR” menjalin beberapa kerja sama internasional dengan mitra luar negeri baik itu perguruan tinggi luar negeri, Lembaga pemerintah dan swasta luar negeri. Diharapkan dengan jaringan kerjasama internasional memberikan sumbangsih positif dalam pengembangan STKIP “NUSA TIMOR” dalam menyelenggarakan Tri Dharma Pegruruan Tinggi. Keberhasilan pembinaan kerjasama ini sangat bermanfaat bagi STKIP “NUSA TIMOR”, terutama pengembangan dan penguatan SDM yang sesuai dengan kemampuan dan kualitas staf pengajarnya, dan dapat pula mereka diberikan kesempatan untuk belajar di luar negeri, pertukaran pelajar dan visiting professor dengan melalui kerjasama ini.

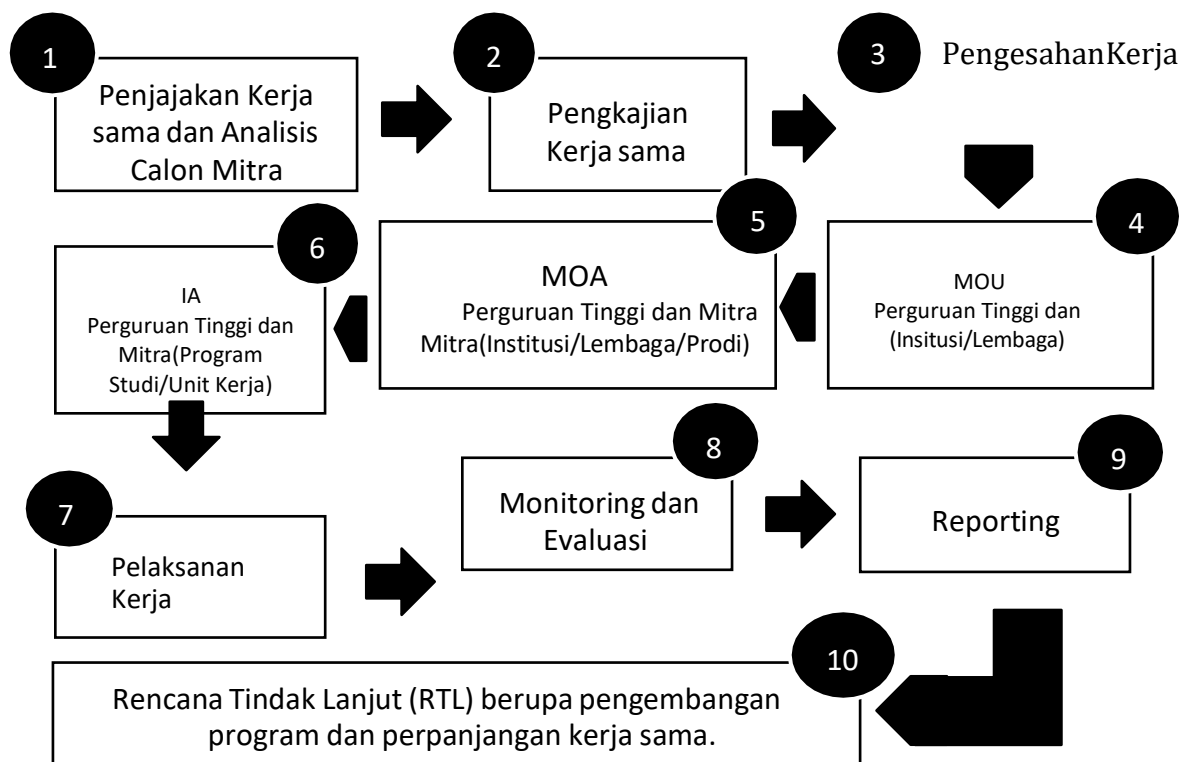
Terkait dengan bidang kerja sama STKIP “NUSA TIMOR” dengan mitra kerja meliputi:

No	Bidang	Bentuk
1.	Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi	1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Penjaminan mutu internal; 3. Program kembar; 4. Gelar bersama; 5. Gelar ganda; 6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan yang sejenis
2.	Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan	1. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; 2. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; 3. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; 4. Penerbitan berkala ilmiah; 5. Permagangan; 6. Penyelenggaraan seminar bersama; 7. Bentuk lain yang dianggap perlu.
3	Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain	1. Pengembangan sumber daya manusia; 2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat; 3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; 4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; 5. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah; 6. Penyelenggaraan seminar bersama; 7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha; 8. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; 9. Bentuk lain yang dianggap perlu.
4,	Kerja sama bidang non akademik antar perguruan tinggi	1. Pendayagunaan asset; 2. Penggalangan dana; 3. Jasa dan <i>royalty</i> hak kekayaan intelektual; 4. Bentuk lain yang dianggap perlu.

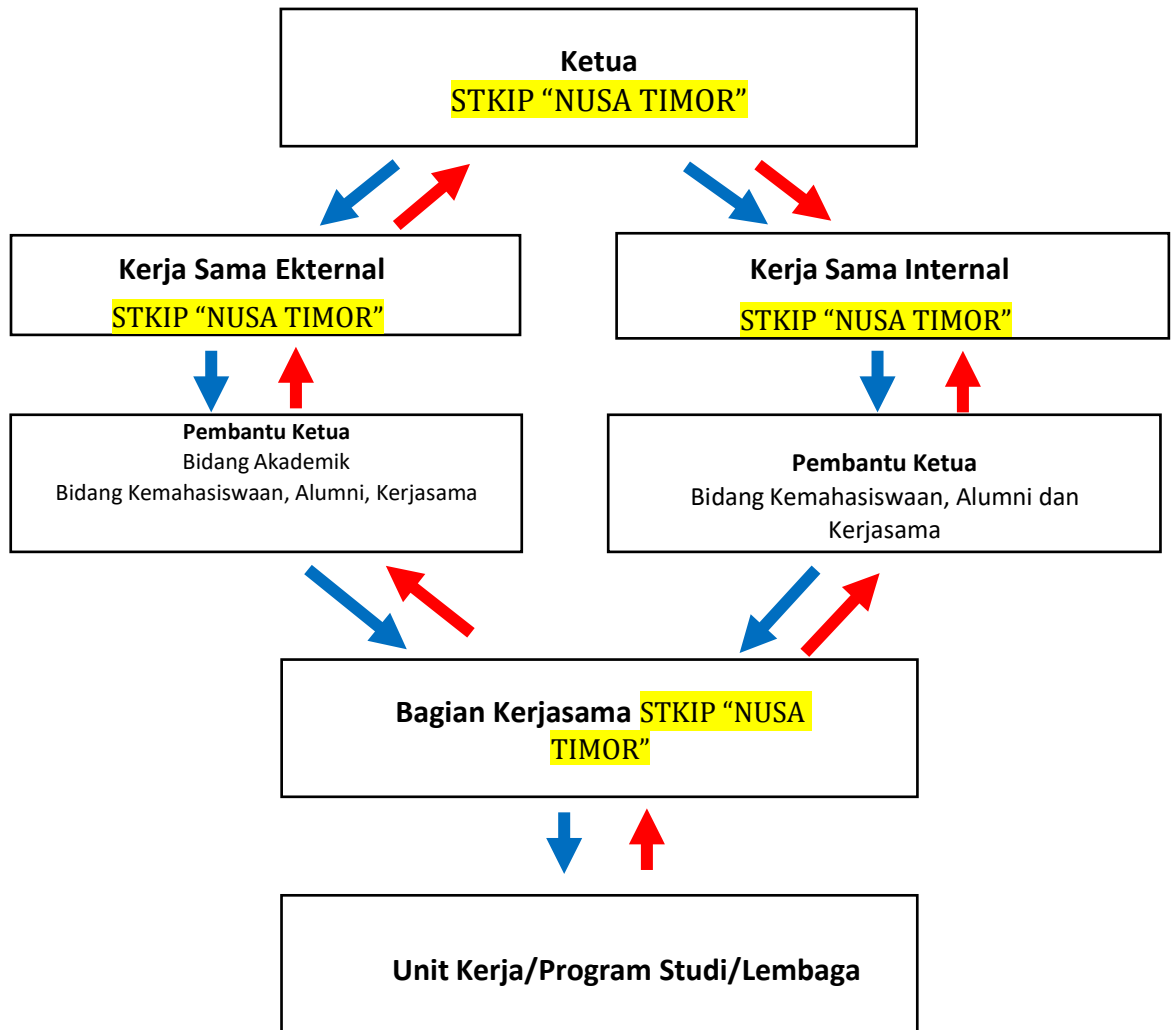
5.	Kerja sama bidang non akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain	1. Pendayagunaan asset; 2. Penggalangan dana; 3. Jasa dan <i>royalty</i> penggunaan hak kekayaan intelektual; 4. Pengembangan sumber daya manusia; 5. Pengurangan tariff; 6. koordinator kegiatan; 7. Pemberdayaan masyarakat; 8. <i>Corporate social responsibility</i> ; 9. Penempatan alumni (<i>career recruitment</i>) 10. Bentuk lain yang dianggap perlu.
----	--	---

B. Flowchart Prosedur Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, oleh unit kerja (Program Studi, Lembaga, UPT, dan unit kerja lain) atau Bagian Kerja sama STKIP “NUSA TIMOR” mengikuti prosedur dari kerja sama sebagai berikut:



Bagan 2.1 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama



Bagan 2.2 Skema Pelaksanaan Kerja Sama

Penjajakan kerja sama di lingkup STKIP “NUSA TIMOR” dapat dilakukan dengan skema Bottom-Up dan sebaliknya yang di dahului dengan Unit Kerja/Program Studi/Lembaga mengajukan *Letter of Intent* kemudian melakukan koordinasi dengan Bagian Kerjasama STKIP “NUSA TIMOR” untuk selanjutnya di lakukan pengkajian kerja sama bersama dengan Pembantu Ketua I/Bid. Akademik dan Pembantu Ketua III/Bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk kerja sama eksternal STKIP “NUSA TIMOR” dan/atau Pembantu Ketua III/Bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk kerja sama antar lembaga STKIP “NUSA TIMOR”. Hasil analisis akan di koordinasikan dengan Ketua STKIP “NUSA TIMOR” untuk memperoleh izin dan pengesahan kerja sama. Bagian Kerjasama akan membantu menyediakan dokumen MoU dan MoA yang kemudian akan di lanjutkan dengan

penandatanganan MoU dan/atau MoA. Setelah penandatangan MoU dan MoA oleh para pihak maka akan dilanjutkan dengan pembahasan dan penandatanganan IA oleh Unit Kerja/Lembaga/Program Studi yang selanjutnya akan menjadi pelaksana dari kerja sama yang telah di sepakati.

BIBLIOGRAPHY

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2020). Arah Kompetensi Generasi Indonesia Menuju 2045. Penyusun Mohammad Ali, dkk.

Blenker, P., Elmholdt, S. T., Frederiksen, S. H., Korsgaard, S., & Wagner, K. (2014). Methods in entrepreneurship education research: a review and integrative framework. Education+ Training.

Erkkilä, T., & Piironen, O. (2020). What counts as world class? Global university rankings and shifts in institutional strategies. In World Class Universities (pp. 171-196). Springer, Singapore.

Pedoman Kerjasama STKIP “NUSA TIMOR”.

Pedoman Pimpinan STKIP “NUSA TIMOR” tentang Perguruan Tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) STKIP “NUSA TIMOR” Tahun 2021-2025.